



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, maka perlu adanya penguatan terhadap pendidikan karakter pada satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental (GNRM).
2. Kemitraan Tri Pusat Pendidikan adalah hubungan kerja sama antara tiga pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan anak yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.
3. Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

4. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
5. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
7. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
8. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah pada Satuan Pendidikan dilingkungan Kota Yogyakarta.
9. Peserta didik adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. penerapan nilai PPK;
- b. prinsip pelaksanaan PPK;
- c. pengoptimalan fungsi PPK;
- d. pendekatan PPK; dan
- e. implementasi PPK dan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPK dan menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan Pendidikan.

- (2) Tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini supaya muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan.

BAB II
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerapkan PPK dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dan dapat mengembangkan sesuai dengan visi misi atau ciri khas sekolah.

Bagian Kedua
Penerapan Nilai PPK
Pasal 5

- (1) Sekolah dalam melaksanakan PPK, menerapkan nilai utama pendidikan karakter dan sub nilai pendidikan karakter.
- (2) Nilai utama pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. religius;
 - b. nasionalis;
 - c. mandiri;
 - d. gotong royong; dan
 - e. integritas.yang selanjutnya disebut panca karakter.
- (3) Sub nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleransi;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;
 - f. kreatif;
 - g. mandiri;
 - h. demokratis;
 - i. rasa ingin tahu;

- j. semangat kebangsaan;
 - k. cinta tanah air;
 - l. menghargai prestasi;
 - m. bersahabat atau komunikatif;
 - n. cinta damai;
 - o. gemar membaca;
 - p. peduli lingkungan;
 - q. peduli sosial; dan
 - r. tanggung jawab.
- (4) Sekolah dalam melaksanakan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan nilai Pancasila dalam pendidikan karakter dengan memperhatikan nilai utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam pelaksanaan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan pembudayaan nilai yang berkaitan dengan religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.
- (6) Rincian nilai utama pendidikan karakter dan sub nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Rincian sub nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dijabarkan dalam deskripsi nilai pendidikan karakter tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Prinsip Pelaksanaan PPK

Pasal 6

Pelaksanaan PPK pada Sekolah menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada lingkungan Sekolah; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu.

Bagian Keempat
Pengoptimalan Fungsi PPK

Pasal 7

- (1) PPK pada Sekolah diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi Kemitraan Tri Pusat pendidikan meliputi:
 - a. Sekolah;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh Sekolah pada:
 - a. Taman Kanak-kanak diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
 - b. Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama diselenggarakan melalui kegiatan:
 1. Intrakurikuler;
 2. Kokurikuler;
 3. Ekstrakurikuler; dan
 4. Pembudayaan;yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
- (3) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di Sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.
- (4) Pelibatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. menumbuhkan nilai karakter anak di lingkungan keluarga;
 - b. memotivasi semangat belajar anak;
 - c. mendorong budaya literasi; dan
 - d. memfasilitasi kebutuhan belajar anak.
- (5) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.
- (6) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. sinergi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
 - b. sinkronisasi program dan kegiatan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan juga masyarakat serta orangtua siswa.

Bagian Keempat
Pendekatan PPK

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi Kemitraan Tri Pusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
 - a. kelas;
 - b. budaya Sekolah; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/ pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, Sekolah, dan peserta didik.
- (3) Pendekatan berbasis budaya Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menekankan pada pembiasaan nilai utama dalam Sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga Sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi di Sekolah;
 - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sebagai ciri khas Sekolah;
 - f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - g. bagi peserta didik pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.

- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong; dan
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar dalam bentuk keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan mensinergikan implementasi PPK.
- (5) Pelibatan dan pemberdayaan potensi lingkungan sebagai sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui program dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Bagian Kelima
Implementasi PPK dan Kewenangannya

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PPK diimplementasikan melalui manajemen berbasis Sekolah.
- (2) Manajemen berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. guru;
 - c. pengawas Sekolah; dan
 - d. tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah.

Pasal 10

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah berperan sebagai:
 - a. inovator;
 - b. motivator; dan
 - c. kolaborator.

- (3) Kewenangan dan tanggung jawab guru dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab guru, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai:
 - a. penghubung sumber belajar;
 - b. pelindung;
 - c. fasilitator; dan
 - d. katalisator.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas Sekolah dan tenaga kependidikan lainnya bersama Komite Sekolah dalam penyelenggaraan PPK dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peran Komite Sekolah dalam membantu Kepala Sekolah dan guru merupakan pelaksanaan fungsi Komite Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PPK dapat dilakukan melalui kerja sama:
 - a. antar Sekolah; dan
 - b. antara Sekolah dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. lembaga pemerintahan;
 - b. lembaga kursus dan pelatihan;
 - c. sanggar;
 - d. perkumpulan/organisasi kemasyarakatan;
 - e. dunia usaha/dunia industri; dan/atau
 - f. organisasi profesi terkait.
- (3) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas Daerah serta kearifan lokal, Sekolah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh setiap peserta didik pada Sekolah jenjang pendidikan dasar.

- (4) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Ekstakurikuler selain pramuka.

BAB IV PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 12

- (1) Setiap Sekolah harus mengembangkan pendidikan karakter.
- (2) Pengembangan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. upacara pada hari Senin;
 - b. upacara pada hari besar kenegaraan diikuti kegiatan sosial;
 - c. menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran dengan lagu bagimu negeri atau lagu daerah;
 - d. adanya simbol kenegaraan di dalam kelas;
 - e. penggunaan pin lambang bendera merah putih;
 - f. penggunaan pin lambang segoro amarto;
 - g. pembiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi:
 1. melaksanakan kegiatan 10 (sepuluh) menit untuk lingkungan Sekolah melalui kebersihan dalam kelas, luar kelas, lingkungan Sekolah;
 2. menaruh sampah pada tempatnya;
 3. pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan tanaman di Sekolah;
 4. membersihkan toilet dan kamar mandi;
 5. pembiasaan cuci tangan; dan
 6. pengelolaan unit kesehatan Sekolah.
 - h. Pembiasaan pengamalan pendidikan agama meliputi:
 1. berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran;
 2. beribadah bersama atau salat bersama setiap zuhur bagi yang beragama Islam;
 3. melaksanakan kegiatan peringatan hari besar keagamaan; dan
 4. literasi keagamaan sesuai agama yang dianut sebelum pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
 - i. praktik kantin kejujuran;
 - j. mengucapkan salam bila bertemu guru, tenaga kependidikan, atau teman;
 - k. pembiasaan hidup tertib dan disiplin;
 1. melakukan penggalangan dana untuk kegiatan sosial; dan
 - m. pelaksanaan kegiatan kepramukaan.

- (3) Adanya penanggung jawab pada masing-masing nilai utama pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk:
- a. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK;
 - b. melakukan kerja sama dengan unit pelaksana teknis kementerian/ lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK;
 - c. memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mendukung penyelenggaraan PPK;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK; dan
 - e. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan PPK di Sekolah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap penyelenggaraan PPK pada Sekolah.

BAB IV PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis penyelenggaraan PPK pada Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Mei 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN
PENDIDIKAN

NILAI UTAMA DAN SUB NILAI PENDIDIKAN KARAKTER

| NILAI UTAMA | NILAI | SUB NILAI |
|---------------|--|--|
| 1. Religius | Mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. | Cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. |
| 2. Nasionalis | Merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. | Apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. |
| 3. Mandiri | Merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita | Etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. |

| NILAI UTAMA | NILAI | SUB NILAI |
|------------------|--|--|
| 4. Gotong Royong | Mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. | Menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. |
| 5. Integritas | Merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). | Kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas). |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN
PENDIDIKAN

SUB NILAI DAN DESKRIPSI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

| NILAI UTAMA | DESKRIPSI |
|-------------------------|--|
| 1. Religius | Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, hidup rukun dengan pemeluk agama lain. |
| 2. Jujur | Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. |
| 3. Toleransi | Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. |
| 4. Disiplin | Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. |
| 5. Kerja Keras | Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. |
| 6. Kreatif | Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. |
| 7. Mandiri | Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. |
| 8. Demokratis | Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. |
| 9. Rasa Ingin Tahu | Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. |
| 10. Semangat Kebangsaan | Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. |

| NILAI UTAMA | DESKRIPSI |
|--------------------------------|--|
| 11. Cinta Tanah Air | Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, social, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. |
| 12. Menghargai Prestasi | Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. |
| 13. Bersahabat/ Komunikatif | Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. |
| 14. Cinta Damai | Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. |
| 15. Gemar Membaca | Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. |
| 16. Peduli Lingkungan | Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. |
| 17. Peduli Sosial | Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. |

| NILAI UTAMA | DESKRIPSI |
|--------------------|---|
| 18. Tanggung Jawab | Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI